

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang kredibel sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut.

Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi bahan bukti dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit bertujuan untuk meyakinkan kewajaran penyajian laporan keuangan pada sebuah instansi yang kemudian laporan keuangan perusahaan tersebut akan di audit oleh auditor eksternal yang bernaung di dalam Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan suatu instansi penyedia jasa audit eksternal yang berhubungan dengan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, serta audit operasional. Jasa audit pada Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh auditor.

Puspita dan Utama (2016) berpandangan bahwa laporan keuangan adalah ilustrasi keuangan dari suatu entitas, sehingga dalam prosedur

Penyusunan laporan keuangan patut disusun dengan sebaik-baiknya serta dijabarkan secara obyektif bagi individu yang memanfaatkan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh publik. Maka dari itu, untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, auditor eksternal, dalam mengemban setiap tugasnya wajib memiliki obyektivitas, integritas, profesionalitas, kapabilitas, serta kemandirian agar dapat mewujudkan mutu audit yang maksimal.

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada laporan keuangan pihak manajemen (Burhanudin, 2016).

Auditor memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam Kantor Akuntan Publik. Auditor memiliki tugas untuk menganalisis dan memeriksa laporan keuangan dari sebuah entitas dan memastikan proses pembuatan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang ada, benar, disajikan dengan jujur, serta dapat dipercaya oleh publik.

Namun pada tahun 2019, Kasner Simarupea, seorang auditor dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan memperoleh sanksi karena audit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yang tidak sesuai dengan PSAK. Kasner diberi sanksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Kemenkeu menyatakan bahwa Akuntan Publik (AP) dinilai belum tepat dalam menilai substansi transaksi, yakni mengakui pendapatan piutang senilai US\$ 239,94 juta yang pada

kenyataannya belum diterima oleh perusahaan. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) 315, 500, serta 560.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Alhasil, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX).

Terdapat juga kasus lain, Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP.

Berangkat dari pengaduan tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 s.d. 2016.

Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan

anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan rasa keraguan oleh masyarakat atas kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen karena terkesan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tidak berkualitas tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan (Siagian, 2009). Dengan sikap profesionalisme, seorang auditor dapat bekerja dengan tepat, dengan cara yang benar, serta dapat memposisikan dirinya sesuai dengan pekerjaannya. Penelitian mengenai hubungan antara profesionalisme pada kualitas audit telah dilakukan sebelumnya oleh Oktadelina et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain profesionalisme, sikap akuntabilitas juga sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah atau *agent* untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Setiana & Yuliani, 2017). Auditor juga wajib

untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada atasan agar kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Penelitian terkait hubungan antara akuntabilitas dan kualitas audit telah dilakukan sebelumnya oleh Ismiyati, (2019) dengan hasil bahwa akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas audit.

Dalam melakukan audit, auditor diharapkan mampu berpikir kritis terhadap bukti-bukti audit yang ada dengan selalu mempertanyakan sates bukti-bukti audit. *Due professional care* merupakan penggunaan kemahiran profesional yang dimiliki oleh auditor dengan cermat dan seksama dengan menekankan tanggung jawab setiap profesi yang bekerja dalam organisasi auditor independen dalam menjalankan tanggung jawabnya di lapangan (Joseph, 2020). Penelitian terkait *due profesional care* sebelumnya telah dilakukan oleh Lestari et al., (2019) dengan hasil *due profesional care* dapat mempengaruhi kualitas audit.

Keistimewaan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *due profesional care* yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan *Due Professional Care* sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *due professional care* mampu memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kualitas audit?
4. Apakah *due professional care* mampu memoderasi hubungan profesionalisme terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji kemampuan *due professional care* dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji kemampuan *due professional care* dalam memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan atau bahan evaluasi dari teori – teori yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan saat ini, memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi, menambah khasanah yang baru dalam ilmu pengetahuan, dan saling melengkapi penelitian – penelitian terdahulu atau yang akan dilakukan oleh peneliti sesudahnya dalam mengkaji pengaruh – pengaruh yang mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menghasilkan penelitian yang lebih baik

mengenai akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan *due professional care* sebagai variabel moderasi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi, serta kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun yang membaca hasil penelitian ini dari segala bentuk teori maupun empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit di dalam pemberian opini laporan audit yang dihasilkan.